

# ANALISIS KONVENSI ICERD, KONVENSI UNCAT, DAN KONVENSI ILO

Arvi Safira Febrianti, Alvidianti Meishya Aini

<sup>1</sup>Universitas Sumatera Utara <sup>2</sup>Universitas Terbuka

## ABSTRAK

Konvensi Internasional Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (UNCAT), dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia dan menanggulangi diskriminasi, penyiksaan, dan pelanggaran hak pekerja. Konvensi ICERD, sebagai instrumen hukum global, bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial. UNCAT di sisi lain, memiliki peran krusial dalam menciptakan standar global untuk melawan penyiksaan dan perlakuan kejam. Melalui mekanisme pengawasan dan pertukaran informasi, konvensi ini berusaha menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat, mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan tegas guna memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental. Konvensi ILO bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan manusiawi.

Kajian ini memberikan pemahaman terkait dengan peran dan dampak ketiga konvensi internasional tersebut dalam konteks hak asasi manusia, pencegahan penyiksaan, dan perlindungan hak pekerja. Dalam konteks global yang terus berkembang, kerjasama antarnegara dan pembaruan regulasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi konvensi-konvensi tersebut guna mencapai tujuan bersama dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab.

.....

**Kata kunci :** HAM, Konvensi ICERD, Konvensi UNCAT, Konvensi ILO

# **1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Konvensi Internasional Eliminasi Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap praktek diskriminasi rasial yang tersebar di seluruh dunia. Diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965, ICERD muncul sebagai respons terhadap sejarah pahit diskriminasi dan rasisme yang mencuat selama periode perang dan pasca-perang. Konvensi ini menggarisbawahi kebutuhan untuk menghilangkan diskriminasi rasial di segala bentuknya, baik di bidang hukum, politik, maupun sosial. ICERD mencerminkan tekad internasional untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia untuk semua. Sementara itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (UNCAT) mencerminkan keprihatinan global atas praktek penyiksaan yang menyimpang dari norma-norma kemanusiaan. Diadopsi pada tahun 1984, UNCAT muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menghentikan praktik penyiksaan yang sistematis dan memberikan perlindungan kepada individu yang rentan terhadap perlakuan kejam. UNCAT mencerminkan keyakinan bahwa hak asasi manusia universal harus dihormati tanpa kecuali, dan penyiksaan harus dihapuskan di seluruh dunia. Sementara ICERD dan UNCAT menanggapi isu-isu hak asasi manusia yang bersifat umum, Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyoroti masalah hak-hak pekerja dan kondisi kerja. Didirikan pada tahun 1919, ILO mencerminkan perjuangan awal abad ke-20 untuk mengatasi eksploitasi buruh, jam kerja yang berlebihan, dan ketidaksetaraan di tempat kerja. ILO menyusun standar internasional untuk melindungi hak-hak pekerja, menempatkan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama dalam lanskap dunia kerja.

Secara keseluruhan, Konvensi ICERD, UNCAT, dan ILO mencerminkan evolusi pemikiran dan nilai-nilai masyarakat internasional terkait dengan hak asasi manusia, pencegahan penyiksaan, dan perlindungan pekerja. Keberadaan konvensi-konvensi ini menegaskan komitmen global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia di berbagai bidang kehidupan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana keterkaitan dan sinergi antara implementasi Konvensi ICERD, Konvensi UNCAT, dan Konvensi ILO dalam konteks perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, serta bagaimana ketiga konvensi ini dapat secara efektif berkontribusi dalam menangani isu-isu kompleks seperti diskriminasi rasial, penyiksaan, dan perlindungan hak pekerja di tingkat nasional dan internasional?

## **1.3 Tujuan**

Untuk menyelidiki dan menganalisis keterkaitan serta sinergi antara implementasi Konvensi ICERD, Konvensi UNCAT, dan Konvensi ILO dalam rangka meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara holistik. Fokus utama adalah memahami bagaimana ketiga konvensi ini saling mendukung dan dapat berkolaborasi untuk mengatasi isu-isu yang kompleks, seperti diskriminasi rasial, penyiksaan, dan perlindungan hak pekerja, baik di tingkat nasional maupun internasional.

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)

Pada tanggal 20 November 1963 terbentuk Deklarasi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination). Deklarasi itu memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu atau langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.<sup>1</sup>

Namun demikian, karena deklarasi itu hanyalah sebuah pernyataan politis yang tidak bersifat mengikat secara hukum. Untuk menindaklanjuti deklarasi itu, maka Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa (PBB) kemudian menyusun sebuah rancangan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Rancangan ini selanjutnya diajukan kepada Majelis Umum PBB. Pada tanggal 21 Desember 1965, Majelis Umum PBB mengesahkan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD*). Dengan disahkannya konvensi ini, maka konvensi ini menjadi memiliki kekuatan hukum kepada negara anggota yang menandatangani konvensi ini. Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada tanggal 25 Mei 1999.<sup>2</sup>

Konvensi ini terdiri dari 25 pasal dengan sebuah klausula tambahan. Sistematika secara umum adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

1) Mukadimah; 2) Bagian I (pasal 1-7); 3) Bagian II (pasal 8-16); 4) Bagian III (pasal 17-25); 4) Tambahan

---

<sup>1</sup> Zainal Abidin, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upaya Indonesia dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia. (Balikpapan: PUSHAM-UII)

<sup>2</sup> Ester Indahyani Jusuf, S.H., Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI, Tahun 2005.

<sup>3</sup> Ibid.

Dalam bagian mukadimah dimuat dasar-dasar pemikiran mengapa konvensi ini dibuat. Dasar pemikiran ini mencakup beberapa pemikiran yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan hukum dan landasan politik.

Landasan politik yang muncul dalam mukadimah ini adalah:<sup>4</sup>

1) Piagam PBB yang didasarkan pada prinsip martabat dan persamaan yang tak dapat dipisahkan pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, warna kulit atau asal-usul; 2) Piagam PBB yang menggariskan bahwa semua Negara Anggota telah berjanji untuk mengambil tindakan penghormatan pada hak asasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; 3) Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya menggariskan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya tanpa boleh dibedakan berdasar ras, warna kulit, atau asal-usul; 4) PBB telah mengutuk kolonialisme dan semua praktek pemisahan bangsa dan diskriminasi; 5) PBB memutuskan menerima semua tindakan yang dibutuhkan untuk penghapusan diskriminasi rasial di masyarakat internasional.

Landasan hukum yang dicantumkan dalam mukadimah adalah :<sup>5</sup>

1) Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) : Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan bagi Negara-negara dan Bangsa-bangsa Kolonial 14 Desember 1960; 2) Resolusi Majelis Umum 1940 (XVIII) : Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras tanggal 20 November 1963; 3) Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan yang diterima oleh Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1958; 4) Konvensi mengenai Diskriminasi dalam Pendidikan yang diterima oleh Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa tahun 1960.

Landasan filosofis yang ada dalam mukadimah : bahwa doktrin tentang keunggulan berdasarkan perbedaan ras adalah palsu secara ilmiah, terkutuk secara moral dan tidak adil dan berbahaya secara sosial.

---

<sup>4</sup> Ibid. Hal. 3

<sup>5</sup> Ibid.

Landasan sosiologis yang ada dalam mukadimah :<sup>6</sup>

1) Bahwa tindak diskriminasi rasial merupakan hambatan bagi hubungan persahabatan dan perdamaian diantara bangsa-bangsa; 2) Bahwa tindak diskriminasi rasial dapat mengganggu perdamaian dan keamanan internal negara; 3) Bahwa penghalang-penghalang rasial adalah berlawanan dengan cita-cita setiap masyarakat manusia; 4) Bahwa telah terjadi tindakan diskriminasi rasial yang menguatirkan di beberapa bagian dunia.

### **2.1.1 Bagian I (Pasal 1-7) Pasal 1 ayat 1 : Definisi Diskriminasi Rasial<sup>7</sup>**

#### **Definisi Diskriminasi Rasial**

Pasal 1 angka 1 Konvensi memberikan definisi tentang diskriminasi rasial, yaitu;

“Setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pilihan yang didasarkan pada suku bangsa, warna kulit, keturunan atau asal bangsa atau suku yang mempunyai tujuan atau pengaruh menghilangkan atau merusak pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan pada dasar persamaan, hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki dalam politik, ekonomi, sosial, budaya atau sesuatu bidang kehidupan masyarakat.”

Dari definisi tersebut, lingkup perbedaan mencakup; 1) tindakan yang membedakan, 2) tindakan yang mengecualikan, 3) tindakan yang membatasi, 3) tindakan yang memilih. Obyek dari tindakan diskriminatif adalah 1) orang dari/kelompok suku bangsa, 2) Orang/kelompok dengan warna kulit tertentu, 3) Orang/kelompok yang berasal dari keturunan tertentu, 4) Orang/kelompok yang berasal dari bangsa tertentu, 5) Orang dari/atau kelompok suku. Sementara tujuan atau pengaruh dari tindakan diskriminatif adalah hilang atau rusaknya; 1) kesenangan atau pelaksanaan hak asasi manusia, 2) Kebebasan berpolitik, 3) Kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan ekonomi, 4) kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan sosial, 5) kesenangan atau pelaksanaan suatu kehidupan budaya, dan 6) Kesenangan atau pelaksanaan sesuatu di bidang kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ester Indahyani Jusuf, S.H. Op, Cit. Hal 4

<sup>8</sup> Zainal Abidin. Op. Cit, hal. 2-3

### **Tindakan *Affirmatif Action* yang dibenarkan**

Menjelaskan mengenai tindakan *Affirmatif Action* yang dibenarkan yaitu, Tindakan khusus untuk satu kelompok tertentu yang bertujuan menjamin kemajuan atau perlindungan dapat dibenarkan. Namun setelah tujuan tercapai tindakan ini harus dihentikan. Misalkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi dalam jumlah besar untuk pendidikan masyarakat Papua. Tindakan ini tidak tergolong tindakan diskriminatif bila bertujuan untuk kemajuan yang memadai bagi suku bangsa di sana. Namun tindakan ini harus dihentikan bila pendidikan telah memadai (tujuan tercapai).

### **Usaha atau tindakan yang akan dilakukan Negara Peserta**

- a) setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak melibatkan diri dalam tindakan atau praktek diskriminasi ras terhadap orang, kelompok orang atau lembaga, dan menjamin bahwa semua aparat dan lembaga-lembaga pemerintah, baik nasional maupun daerah, harus bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
- b) Setiap Negara Pihak berjanji untuk tidak mensponsori, membela atau mendukung diskriminasi ras yang dilakukan oleh siapapun atau organisasi manapun;
- c) Setiap negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan-kebijakan Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan mengubah, mencabut atau menghapuskan undang-undang atau peraturan yang berdampak menciptakan atau melestarikan diskriminasi ras di manapun;
- d) Setiap Negara Pihak harus melarang dan mengakhiri diskriminasi ras oleh perseorangan atau organisasi dengan cara-cara yang sesuai, termasuk pembentukan undang-undang apabila keadaan membutuhkan;
- e) Setiap negara Pihak berjanji untuk mendorong, kalau perlu, organisasi dan gerakan multi ras yang terpadu serta bermacam cara lain untuk menghilangkan penghalang antar-ras, dan mencegah apapun yang cenderung memperkuat pemisahan ras.

### **Pandangan terhadap Apartheid dan Sikap Rasis**

Negara Peserta amat mengutuk pemisahan ras apartheid. Kata ‘mengutuk’ sendiri memang sebuah kata yang dapat ditafsirkan sebagai sikap yang amat kontra. Namun yang mesti kita ingat adalah kata itu tidak mempunyai dampak hukum yang konkret.<sup>9</sup>

### **Hak-Hak Yang Dijamin Negara**

Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak;<sup>10</sup>

1) Hak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badan-badan peradilan lainnya; 2) Hak atas keamanan perorangan dan perlindungan dari Negara terhadap tindakan kekerasan ataupun melukai secara badaniah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau suatu kelompok perorangan atau lembaga; 3) Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat dan mendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan;

4) Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat dan mendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan; 5) Hak-hak ekonomi, sosial, budaya.

### **Jaminan Untuk Mendapatkan Keadilan dan Pemulihan**

Pasal ini berisi sebuah jaminan dari setiap Negara Peserta melalui pengadilan atau lembaga negara lainnya terhadap :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ester Indahyani Jusuf, S.H. Op, Cit. Hal 6

<sup>10</sup> Zainal Abidin. Op. Cit, hal 4

<sup>11</sup> Ester Indahyani Jusuf, S.H. Op, Cit. Hal 7

1) Setiap tindak diskriminasi rasial yang melanggar kemanusiaan; 2) Usaha mencari keadilan dalam kasus diskriminasi rasial; 3) Usaha mendapat ganti rugi yang sepadan atas kerusakan yang diderita akibat tindak diskriminasi rasial.

### **Tindakan Lain untuk penghapusan diskriminasi Rasial: Pengajaran, Pendidikan, Kebudayaan dan Informasi**

Pasal ini mengatur bahwa Negara Peserta berusaha mengambil tindakan efektif segera dalam bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan, dan informasi untuk melawan diskriminasi rasial dan pelanggaran hak asasi manusia secara umum.

Dalam Bagian I konvensi ini secara umum merupakan penggambaran definisi istilah, ruang lingkup, afirmatif action, usaha menghapuskan tindakan atau perbuatan yang diskriminatif rasial secara vertikal maupun horizontal, hak-hak yang diatur dan jaminan dari negara serta upaya perlawanan terhadap ideologi rasialisme. Memang banyak celah hukum atau kekaburan dalam konvensi ini, namun memang demikianlah dampak hukum dari sebuah konvensi internasional. Pada hakekatnya adalah lebih pada sebuah kesepakatan politik negara-negara peserta, bukan ketundukan pada perikatan hukum.<sup>12</sup>

#### **2.1.2 Bagian II (Pasal 8-16)**

##### **Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (Komite)<sup>13</sup>**

Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial, merupakan Komite yang beranggotakan 18 ahli yang mempunyai memiliki kedudukan moral yang tinggi, diakui kenetralannya, dipilih oleh negara-negara peserta, dan mempunyai kecakapan pribadi dalam bekerja. anggota Komite dipilih dengan dasar pertimbangan geografis yang seimbang sehingga dapat mewakili bermacam bentuk peradaban dan asas sistem hukum. Masa jabatan anggota Komite adalah 4 tahun (pasal 8).

Komite menyampaikan laporan kepada Majelis Umum PBB melalui Sekretaris Jendral. Laporan ini disertai saran, rekomendasi umum yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Zainal Abidin. Op. Cit, hal 5

laporan dan informasi yang diterima dari Negara Peserta serta tanggapan Negara Peserta (pasal 9 ayat 2).

Komite dalam membentuk aturan internal dengan cara membentuk prosedur hukumnya sendiri dan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun, Sekretariat Komite disediakan oleh Sekretaris Jendral PBB, dan pertemuan Komite lazim di Markas Besar PBB (pasal 10).

### **Laporan Negara Pihak**

Setiap negara pihak menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jendral PBB tentang tindakan legislatif, yudikatif, administratif atau tindakan lain yang terkait dengan konvensi ini. Laporan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya konvensi bagi negara yang bersangkutan, dan setiap dua tahun bila Komite meminta.

### **Pelaporan Negara Peserta terhadap Negara lain yang diduga melakukan pelanggaran konvensi<sup>14</sup>**

Setiap negara pihak yang menduga adanya pelanggaran atau tidak melaksanakan isi Konvensi oleh negara pihak lainnya, dapat mengajukan masalah ini untuk diperhatikan Komite. Kemudian Komite menyanpaikan pengaduan kepada negara pihak yang bersangkutan, dan dalam waktu 3 bulan negara yang dilaporkan harus wajib memberikan penjelasan dan pernyataan tertulis untuk menjernihkan perkara dan usaha perbaikan jika ada.

Bila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan kedua belah pihak, baik melalui negosiasi bilateral atau prosedur lain, dalam waktu 6 bulan setelah pengaduan pertama, masing-masing negara berhak mengajukan kembali masalah tersebut ke Komite. Kemudian Komite akan menangani perkara ini bila telah ditelaah memenuhi persyaratan penanganan perkara, dimana Komite dapat memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menyampaikan informasi yang yang relevan. Dalam hal Komite mempertimbangkan masalah yang diajukan, negara-negara yang bersangkutan berhak mengirimkan suatu wakil untuk ikut dalam pertemuan Komite tanpa hak suara.

---

<sup>14</sup> Ibid.

Setelah memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, Komite menunjuk Komisi Pendamai (bersifat adhoc). Komisi ini terdiri dari 5 orang dari anggota komisi maupun bukan, yang diangkat dengan persetujuan negaranegara yang bersengketa. anggota Komisi harus menunjukkan niat baik untuk penyelesaian dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dengan menghormati Konvensi.

Komite membuat laporan kerja dan rekomendasi penyelesaian perkara dan menyerahkannya pada Ketua Komite, kemudian Ketua Komite menyerahkan laporan kerja dan rekomendasi Komite pada Negara yang berperkara. Dalam tempo tiga bulan negara yang berperkara wajib memberitahu apakah mereka setuju pada rekomendasi Komite atau tidak. Ketua Komite memberitahukan laporan Komite beserta rekomendasi serta tanggapan dari Negara Peserta yang berperkara kepada semua Negara Peserta konvensi.

### **Pengaduan individu atau kelompok<sup>15</sup>**

Konvensi membuka peluang bagi para korban, individu atau kelompok untuk melakukan pengaduan atas kasus-kasus yang terkait dengan diskriminasi rasial. Negara dari pihak yang dilaporkan dapat membuat badan nasional untuk menerima dan mempertimbangkan petisi dari orang atau kelompok dalam yurisdiksinya. Bila badan ini tidak mampu menyelesaikan masalah, maka pihak yang mengajukan petisi mempunyai hak untuk membicarakan masalahnya dengan Komite dalam waktu 6 bulan.

Komite kemudian memberitahukan secara rahasia kepada negara yang diadukan agar pengaduan diperhatikan, tetapi identitas individu atau kelompok yang mengadukan tidak boleh diungkap tanpa persetujuan mereka. Negara yang diadukan dalam waktu 3 bulan harus membuat keterangan tertulis atau pernyataan yang menjernihkan persoalan dan upaya hukum itu, dan hal-hal yang telah dilakukan negara itu. Komite kemudian mempertimbangkan pengaduan dan memperhatikan semua informasi dari pengadu maupun dari negara yang diadukan. Komite akan meneruskan usulan atau rekomendasi (jika ada) kepada Negara yang diadukan dan pihak yang membuat pengaduan. Komite akan melaporkan dalam laporan kerja tahunan mereka pada semua Negara Peserta Konvensi.

---

<sup>15</sup> Ibid.

Ketentuan mengenai pelaporan individual atau kelompok :

1) Orang atau kelompok yang adalah korban pelanggaran konvensi itu harus ada dalam wilayah kekuasaan Negara Peserta yang membuat laporan pengaduan; 2) Orang atau kelompok itu harus telah mempergunakan semua upaya domestik negara asalnya; 3) Petisi individu atau kelompok harus disertai identitas jelas. Identitas ini tidak akan diungkapkan tanpa persetujuan; 4) Pelaporan yang dibuat Negara Peserta ini akan disimpan oleh Sekertaris Jendral PBB dan salinannya akan dikirim kepada semua Negara Peserta lainnya; 5) Negara Peserta yang melaporkan dapat menarik kembali pelaporannya setiap saat; 6) Pelaporan yang ditarik kembali itu tidak mempengaruhi proses pembahasan yang telah atau sedang dilakukan Komite atas kasus itu; 7) Daftar petisi yang disimpan oleh Sekjen isinya bersifat tertutup untuk umum; 8) Komite hanya berwenang melakukan fungsi ini bila minimal sepuluh negara peserta konvensi terikat deklarasi yang sesuai dengan alinea 1 dari Pasal 14.

### **Hak Pengaduan/Petisi**

PBB dan badan-badan internasional serta badan-badan khusus lainnya telah memberikan hak kepada rakyat untuk mengajukan pengaduan. Komite harus menerima petisi dari badan-badan PBB yang menangani persoalan secara langsung pada penduduk Wilayah Perwalian atau tidak Berpemerintahan Sendiri serta seluruh wilayah lain dimana Resolusi Majelis Umum 1514 (XV) berlaku, dan Komite akan membuat ringkasan petisi dari badan-badan itu disertai pendapat dan rekomendasi Komite atas petisi itu.

### **Ketentuan tentang upaya penyelesaian perselisihan**

Konvensi ini tidak membatasi Negara Peserta untuk menempuh jalur penyelesaian yang lain menurut prosedur internasional atau persetujuan khusus diantara mereka. Misalkan perundingan bilateral atau Negara Peserta itu membuat langkah penyelesaian domestik sendiri.

#### **2.1.3 Bagian III (Pasal 17-25) Mengenai Pengesahan Konvensi dan Ketentuan Khusus tentang Perselisihan<sup>16</sup>**

---

<sup>16</sup> Ester Indahyani Jusuf, S.H. Op, Cit. Hal. 12

Konvensi ini mulai berlaku bagi setiap Negara yang mengesahkan konvensi ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi keberlakuan konvensi dengan UU No. 29 tahun 1999. Pemerintah Indonesia dapat membatalkan kepesertaannya dalam konvensi ini dengan menulis surat pemberitahuan kepada Sekertaris Jendral PBB. Pembatalan ini berlaku setahun kemudian.

Selain itu, konvensi ini juga menggariskan bahwa Sekertaris Jendral PBB wajib menyampaikan salinan yang telah dilegalisir pada seluruh Negara yang adalah anggota PBB atau badan khusus di bawahnya dan negara lain yang telah diundang Majelis Umum PBB untuk menjadi Negara Peserta Konvensi.

## **2.2 KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA (UNCAT)**

Pada tahun 1948, di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), prinsip anti-penyiksaan telah dicantumkan sebagai bagian dari norma umum Hak Asasi Manusia. Delapan belas tahun kemudian, tahun 1966, negara-negara anggota PBB, melalui Majelis Umum PBB, berhasil menjabarkan norma anti-penyiksaan di dalam DUHAM kedalam instrumen hukum internasional yang lebih mengikat, yaitu Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, yang kembali menegaskan larangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.<sup>17</sup>

Pada 10 Desember 1984, melalui Resolusi Majelis Umum PBB 39/46, Konvensi Menentang Penyiksaan diterbitkan. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini mengatur secara spesifik mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang efektif guna menghapuskan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.<sup>18</sup>

Meskipun berbagai instrumen internasional untuk mencegah penyiksaan telah diterbitkan, tindak penyiksaan terus terjadi. Indonesia juga menyimpan begitu banyak praktik penyiksaan,

---

<sup>17</sup> Laode M. Syarif, dkk. JALAN PANJANG PENGHAPUSAN PENYIKSAAN. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2012), 2

<sup>18</sup> Ibid.

terutama di daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai wilayah konflik bersenjata. Praktik penyiksaan banyak dilakukan selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh antara tahun 1989 – 1998, dan di Papua antara tahun 1969 – 1998. Di Timor Timur, selama jajak pendapat tahun 1999, penyiksaan banyak dilakukan oleh milisi, TNI atau Fretilin. Praktik penyiksaan juga dilakukan dalam kasus penculikan aktivis selama akhir masa orde baru 1997/1998.<sup>19</sup>

Beberapa perkembangan tersebut yang kemudian mendorong Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang disahkan pada 28 September 1998. Sejak Indonesia menjadi Negara pihak dalam Konvensi ini, sejak saat itu pula pemerintah Indonesia terikat pada komitmen untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai mandat Konvensi.<sup>20</sup>

Pengesahan UNCAT oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 adalah bentuk komitmen penerimaan pemerintah Indonesia terhadap agenda penghapusan praktik penyiksaan, termasuk sejumlah hak dan kewajiban yang dimandatkan oleh konvensi tersebut. Studi Gap analysis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara komitmen pemerintah Indonesia dalam penghapusan praktik penyiksaan, sebagaimana telah tertuang di dalam pasal-pasal UNCAT, dan realisasinya di dalam kerangka hukum nasional, baik dari sisi legislasi, administrasi ataupun yudisial.<sup>21</sup>

### **2.2.1 Norma Anti Penyiksaan**

Menurut konvensi ini, langkah-langkah efektif yang perlu diambil oleh Negara Pihak diantaranya adalah memastikan bahwa tindak penyiksaan dapat dihukum sebagai kejahatan, minimal sejalan dengan unsur-unsur penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi, dan syarat-syarat sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Konvensi.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal 3.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

Definisi tindak penyiksaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 (1) Konvensi, dapat dilihat dari unsur-unsur dari tindakan penyiksaan yang tersurat di dalam pasal tersebut, yaitu :

1) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; 2) Menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat pada seseorang, baik jasmani maupun rohani; 3) Dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi; 4) Apabila tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik; 5) Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”.

Semenjak Indonesia meratifikasi UNCAT, tercatat ada beberapa langkah legislasi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Secara normatif, jaminan perlindungan atas hak untuk bebas dari penyiksaan telah dimasukkan di dalam beberapa produk legislasi, yaitu di dalam: i) Konstitusi Negara, Pasal 28G (2) dan Pasal 28I (1) UUD 1945. ii) Pasal 4, Pasal 33 (1), Pasal 34, dan Pasal 66 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, selain telah menjadi hak konstitusional, hak untuk bebas dari penyiksaan juga telah menjadi hak legal.

## **2.2.2 Pengaduan dan Perlindungan Bagi Korban atau Saksi**

Pasal 13 Konvensi memandatkan kepada negara pihak untuk menjamin Pertama, hak setiap orang untuk mengadukan atau melaporkan tindak penyiksaan yang dialaminya dan pengaduan/kasus tersebut diperiksa dengan segera dan tidak memihak. Kedua, negara pihak harus menjamin adanya perlindungan terhadap saksi atau korban dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya.

### **2.2.2.1 Penahanan Terhadap Pelaku Penyiksaan**

Pasal 6 Konvensi memandatkan kepada Indonesia untuk melakukan penahanan terhadap pelaku penyiksaan yang berada di wilayah Indonesia. Bila ketentuan pasal ini dikaitkan dengan ketentuan lain tentang kewenangan penahanan, maka kewenangan penahanan dan perpanjangan penahanan dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Militer, dan Hakim Pidana.

Untuk kasus penyiksaan dalam konteks pelanggaran HAM berat, kewenangan penahanan terhadap tersangka penyiksaan berada di tangan Jaksa Agung dan hakim Pengadilan HAM berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Pengadilan HAM. Berbeda dengan KUHAP, undang undang ini tidak memberikan batasan ancaman hukuman minimal bagi tersangka yang boleh ditahan. Pedoman dalam pelaksanaan penahanan bisa merujuk pada Pasal 12 Ayat (3), yang nota bene sama dengan ketentuan di dalam KUHAP. Dengan demikian, terlepas dari kecilnya kemungkinan kasus-kasus penyiksaan bisa dibawa ke Pengadilan HAM, kewenangan penahanan oleh Jaksa Agung dan Hakim relatif tidak terbatas oleh ketentuan normatif tentang ancaman hukuman.

#### **2.2.2.2 Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Pelaku Penyiksaan**

Pasal 6, 7, dan 12 Konvensi mengatur tentang kewajiban Negara Pihak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku penyiksaan. Dengan melihat pada kerangka hukum nasional Indonesia, maka dapat ditemukan bahwa hal-hal terkait dengan kewajiban ini sebenarnya juga diatur di dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Peradilan Militer dan UU Pengadilan HAM.

#### **2.2.2.3 Mengekstradisi Pelaku Penyiksaan**

Ketentuan Pasal 8 Konvensi memandatkan bahwa tindak pidana penyiksaan dirumuskan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian-perjanjian ekstradisi yang dibuat Indonesia dengan negara lain, terutama dengan sesama negara peratifikasi konvensi. Pasal ini juga menjadi landasan hukum untuk melakukan ekstradisi apabila belum ada perjanjian ekstradisi yang dibuat diantara negara-negara pihak. Selanjutnya, dengan rehabilitasi dan ganti rugi bagi korban penyiksaan merupakan salah satu bagian dari kewajiban yang diatur di dalam Pasal 14 Konvensi. Pengaturan tentang ganti rugi dan rehabilitasi ini terdapat di dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

### **2.2.3 Sistem Penunjang Pencegahan**

#### **Penyiksaan Mekanisme Pengawasan**

Kewajiban untuk melakukan pengawasan diatur di dalam Pasal 11 Konvensi. Kewajiban ini meliputi pengawasan terhadap peraturan dan praktik interogasi, serta pengawasan terhadap peraturan dan perlakuan orang-orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara, dengan maksud mencegah penyiksaan.

### **2.2.4 Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA)**

Ketentuan pasal 9 konvensi mewajibkan kepada negara-negara pihak untuk saling memberikan bantuan hukum terhadap tindak pidana penyiksaan. Bantuan hukum ini terkait pemberian bukti-bukti kejahatan, sesuai dengan perjanjian timbal balik yang mungkin ada diantara negara-negara tersebut.

### **2.2.5 Pendidikan/Informasi tentang Larangan Penyiksaan Bagi Pihak Terkait**

Ketentuan Pasal 10 Konvensi memandatkan kepada negara pihak untuk menyebarkan informasi-informasi tentang larangan melakukan Penyiksaan di dalam pendidikan atau pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum yang berwenang melakukan interogasi, penahanan, atau penangkapan. Dan menjadikannya sebagai bahan ajar dalam pendidikan formal di sekolah kepolisian, militer, atau sekolah-sekolah tenaga medis.

### **2.2.6 Menolak Keterangan yang diperoleh dari Penyiksaan dalam Peradilan**

Pasal 15 Konvensi yang mewajibkan kepada setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang didapat dari tindak penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti di dalam proses persidangan, kecuali terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu dibuat. Dengan kata lain tidak ada ketentuan hukum nasional yang mengatur bahwa keterangan-keterangan yang diperoleh melalui praktik-praktik Penyiksaan harus ditolak oleh hakim.

## **2.3 KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO)**

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar ke-4 di dunia (diperkirakan berjumlah 250 juta jiwa) juga memiliki pekerja dalam jumlah yang banyak, merupakan elemen yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial sesuai dengan judul dalam Bab XIV Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Setiap perbaikan dalam prinsip-prinsip dan hak-hak asasi di tempat kerja di Indonesia memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi kelompok penduduk terbanyak ke empat di dunia. Lebih lanjut lagi, bobot bersih hak-hak asasi manusia harus disebarluaskan ke seluruh penduduk yang tersebar di lebih dari 6000 pulau berpenduduk.<sup>23</sup>

Sampai tahun ini, Indonesia telah meratifikasi 19 Konvensi ILO yang terdiri dari 8 buah Konvensi inti dan 11 buah Konvensi lainnya. Delapan buah konvensi inti tersebut adalah :<sup>24</sup>

1. Konvensi No. 29 1930 tentang Kerja Paksa atau Wajib Kerja.
2. Konvensi No. 98 1949 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama.
3. Konvensi No. 100 1951 tentang Pengupahan yang Sama bagi Wanita dan Laki-laki untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya.
4. Konvensi No. 87 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.
5. Konvensi No. 105 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
6. Konvensi No. 111 1958 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan.
7. Konvensi No. 138 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi No. 182 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
9. Konvensi No. 19 1925 tentang Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Tunjangan Kecelakaan Kerja.

---

<sup>23</sup> Shafira Khairunnisa, Agus Pramono, Sonhaji. *ANALISIS HUKUM RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KONVENSI-KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DI INDONESIA*, vol. 5, no. 2, Tahun 2016. Hlm. 2.

<sup>24</sup> Ibid.

10. Konvensi No. 27 1929 tentang Pemberian Tanda Berat Pada Pengepakan Barang-Barang Besar yang Diangkut Dengan Kapal.
11. Konvensi No. 45 1935 tentang Mempekerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang.
12. Konvensi No. 69 1946 tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal.
13. Konvensi No. 81 1947 tentang Inspeksi Ketenagakerjaan.
14. Konvensi No. 88 1948 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
15. Konvensi No. 120 1964 tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor.
16. Konvensi No. 106 1957 tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
17. Konvensi No. 144 1976 tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional.
18. Konvensi No. 185 2003 tentang Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut.
19. Konvensi No. 187 2006 tentang Keselamatan dan Kesehatan.

### **2.3.1 Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama (Konvensi No. 87 dan Konvensi No.**

**98)** Makna berkumpul untuk bersatunya buruh dalam Serikat Buruh diibaratkan Muchtar Pakpahan sebagai sebuah lidi, kendaraan umum, burung gelatik. Serikat Buruh akan mudah mencapai tujuan apabila ada bantuan dari pers, LSM, organisasi buruh luar negeri, organisasi politik, dan ulama.<sup>25</sup>

ILO di Indonesia memiliki tugas untuk membantu pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi-organisasinya (dalam hal ini disebut sebagai Tripartit) dalam melaksanakan konvensi-konvensi ILO, terutama konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat pekerja di Indonesia, terutama selama pemerintahan orde baru selalu ramai dan hangat dibicarakan serta mendapat sorotan dari sejumlah organisasi pekerja internasional. Indonesia sering dituding sebagai suatu negara yang tidak memerhatikan kebebasan berserikat bagi pekerja. Berbagai sorotan tajam dilontarkan, antara

---

<sup>25</sup> Muchtar Pakpahan, Lima Tahun Memimpin SBSI, Pilihan atau Panggilan untuk Kesejahteraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Tegaknya Hukum, dan Keadilan Sosial, (Pustaka Forum Adil Sejahterah, 1997), halaman 209-213.

lain karena hanya ada satu organisasi pekerja yang diakui oleh pemerintah pada masa itu. Masalah kebebasan berserikat dinilai oleh masyarakat internasional menjadi hal yang serius.

Serikat Buruh juga harus dibentuk secara sukarela, jadi bebas dari tekanan majikan, hal ini dinyatakan pada Pasal 1 dari Peraturan Menteri Perburuhan tentang Pendaftaran Serikat Buruh. Hak untuk berorganisasi dalam berbagai perjanjian perburuhan dihargai dengan memberikan berbagai kelonggaran kepada petugas-petugas tertentu dari Serikat Buruh untuk melakukan pekerjaan Serikat Buruh dalam waktu kerja untuk mengunjung kongres disediakannya ruangan oleh majikan untuk kepentingan Serikat Buruh.<sup>26</sup>

Konvensi ILO No. 87 1948 terdiri dari 4 bagian dan 21 Pasal yang mengatur kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi. Pembahasan Konvensi ILO No. 87 didasarkan pada pengakuan atas prinsip kebebasan berserikat yang menjadi alat untuk meningkatkan kondisi pekerja dan menciptakan ketenangan kerja, serta pengukuhan kebebasan berekspresi dan berserikat adalah penting untuk mencapai kemajuan.

Di dalam perumusan hak berserikat terkandung kewajiban. Kewajiban perorangan maupun organisasi adalah menghormati hukum yang tidak membatasi/menghalanghalangi jaminan hak berserikat (Pasal 8). Kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi dituangkan dalam Konvensi ILO No. 87 Tahun 1956 (Freedom Of Association and Protection Of The Rightto Organise), dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui Pasal 2 dan Pasal 4 Keppres No. 83 tahun 1998.

Penerapan Konvensi sudah berjalan dengan baik di Indonesia, dimana dengan diratifikasinya kedua konvensi tersebut, di Indonesia telah banyak berdiri Serikat Pekerja/Buruh baik pada tingkat Konfederasi, Federasi, dan Serikat Pekerja/buruh di tingkat perusahaan. Yang sebelum ratifikasi Konvensi ILO No. 87 mengenai Kebebasan Berserikat Serikat Pekerja yang tadinya hanya ada 1 (satu) yaitu SPSI, saat ini telah berdiri 9 Konfederasi, 101 Federasi, dan 6.808 Unit Kerja SP/SB (data PEP - PHI dan Jamsos 2015). Hal ini juga pada implementasi Konvensi ILO No. 98 mengenai Perundingan Bersama SP/SB tingkat perusahaan melakukan perundingan dengan pengusaha dalam rangka membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bahder Johan, Op. Cit. Hal. 252.

<sup>27</sup> Shafira Khairunnisa, Agus Pramono, Sonhaji. Op, cit. Hlm. 11

### 3. KESIMPULAN

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) merupakan sebuah perjanjian global yang bertujuan untuk mengatasi dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, asal usul etnis, atau keturunan yang dapat menghambat atau merugikan hak asasi manusia. Dengan diadopsinya ICERD pada tahun 1965 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara anggota sepakat untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah, menghentikan, dan memberantas tindakan diskriminatif serta memastikan perlakuan yang setara bagi semua individu tanpa memandang ras atau latar belakang etnisnya.

Konvensi ini menyatakan bahwa semua negara pihak wajib untuk menghapuskan hukum, peraturan, dan kebijakan yang bersifat diskriminatif, serta untuk mengembangkan tindakan positif guna memastikan perlindungan hak-hak individu yang rentan terhadap diskriminasi. Meskipun ICERD memberikan landasan hukum yang kuat untuk memerangi diskriminasi rasial, implementasinya di tingkat nasional seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal adaptasi kebijakan dan budaya lokal. Meskipun demikian, konvensi ini tetap menjadi instrumen penting dalam upaya bersama untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman rasial serta melindungi hak asasi manusia bagi semua orang.

Implementasi efektif atas UNCAC masih menjadi masalah serius di Indonesia. Implementasi UNCAC di Indonesia menghadapi masalah yang tidak jauh berbeda dengan usaha implementasi berbagai konvensi PBB yang lain. Secara sinis para ahli menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sekian negara yang rajin meratifikasi konvensi, tetapi selalu malas dalam mengimplementasikannya.

Dalam kenyataan, mengimplementasikan sebuah konvensi jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses ratifikasinya. Ia membutuhkan kemauan politik dan sumber daya yang jauh lebih besar, baik dari kalangan pemerintah, politisi di DPR dan para penegak hukum. Kalau UNCAC diletakkan sebagai rujukan ideal, maka melalui analisis tersebut telah teridentifikasi begitu banyak kesenjangan, mulai aspek normatif, mekanisme dan sistem penunjang pencegahan penyiksaan. Dalam ketiga aspek tersebut, kondisi Indonesia masih jauh dari yang diidealkan. Celah-celah bagi terjadinya praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat masih terlalu banyak. Begitu banyaknya celah yang kita temukan dalam perundang-undangan, peradilan dan kebijakan ini yang membawa kita sampai pada kesimpulan bahwa, kita sedang menghadapi problem impunitas praktik penyiksaan yang begitu kompleks yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk menyelesaikannya.

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi International Labour Organization (ILO) sebagai komitmen terhadap standar internasional dalam perlindungan hak-hak pekerja. Meskipun demikian, implementasi konvensi-konvensi ini di tingkat nasional masih menghadapi tantangan. Proses ratifikasi sejauh ini telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak pekerja, namun, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Beberapa kendala melibatkan ketidaksesuaian antara hukum nasional dengan standar ILO, kurangnya kesadaran di kalangan pekerja tentang hak-hak mereka, serta kendala administratif dalam pemantauan dan penegakan aturan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitas implementasi konvensi ILO di Indonesia, sehingga hak-hak pekerja dapat dijamin dengan lebih baik dan standar internasional dapat tercermin dalam praktik sehari-hari di dunia kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ester Indahyani Jusuf, S.H., 2005. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI.
- Laode M. Syarif, dkk. 2012. JALAN PANJANG PENGHAPUSAN PENYIKSAAN. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Muchtar Pakpahan, 1997. Lima Tahun Memimpin SBSI, Pilihan atau Panggilan untuk Kesejahteraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Tegaknya Hukum, dan Keadilan Sosial. Pustaka Forum Adil Sejahterah
- Shafira Khairunnisa, Agus Pramono, Sonhaji. 2016. *ANALISIS HUKUM RATIFIKASI DAN IMPLEMENTASI KONVENSI-KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) DI INDONESIA*, vol. 5, no. 2
- Zainal Abidin, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Upaya Indonesia dalam Menghapuskan Diskriminasi Rasial di Indonesia. (Balikpapan: PUSHAM-UII)